



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *UNIT MAINTENANCE CENTER* DINAS KESEHATAN  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin alat-alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan laik pakai, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala oleh *Unit Maintenance Center*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan *Unit Maintenance Center* Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 118 Tahun 2014 tentang Kompendium Alat Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1197);

11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *UNIT MAINTENANCE CENTER* DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.
6. *Unit Maintenance Center* yang selanjutnya disingkat *UMC* adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada bidang pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
7. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

8. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
9. Fasilitas kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung dan mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung;

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk *Unit Maintenance Center* Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) *UMC* berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada bidang pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada Dinas.
- (2) *UMC* berada dibawah bidang pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang bertanggungjawab pada Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi *UMC* terdiri dari:
  - a. Ketua;dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi *UMC* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

*UMC*

Pasal 5

*UMC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi untuk pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi dan Pengendalian alat kesehatan;

Pasal 6

*UMC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja alat kesehatan;
- b. melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan;
- c. melaksanakan pemeliharaan alat kesehatan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan ketatausahaan *UMC*;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi di lingkungan kota.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas *UMC* sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Ketua UMC wajib menyusun rencana kerja yang mengaju pada rencana strategi Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### DALAM JABATAN

#### Pasal 9

- (1) Ketua *UMC* diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Ketua *UMC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan *UMC* dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H. HELMI


Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
Cap/dto  
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ..44...

LAMPIRAN  
PERATURAN KOTA BENGKULU  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *UNIT MAINTENANCE  
CENTER* DINAS KESEHATAN KOTA  
BENGKULU.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI *UNIT MAINTENANCE CENTER*  
PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H.HELMI